



PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB" atau "Rapat") telah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2023 di Gedung Tempo Scan Tower Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan dan secara elektronik (e-RUPSLB).

PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek yang melakukan penghitungan kuorum dan suara dalam mengambil keputusan RUPSLB.

Notaris Irene Yulia Sarjana Hukum, yang membuat risalah RUPSLB.

RUPSLB dipimpin oleh Tuan I Made Dharma Wijaya, Presiden Direktur Perseroan.

RUPSLB diadakan dari pukul 15:08 WIB sampai dengan pukul 15:36 WIB:

Dihadiri oleh para anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Direksi Perseroan:

Tuan I Made Dharma Wijaya, Presiden Direktur Perseroan;

Nona Diana Wirawan, Wakil Presiden Direktur Perseroan;

Nyonya Shania, Direktur Perseroan;

Tuan Benny Setiawan, Direktur Perseroan.

Hadir dalam RUPSLB pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 4.093.052.018 saham Perseroan atau 90,7578% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor Perseroan yaitu 4.509.864.300 saham, karenanya kuorum yang disyaratkan dalam ayat 1 Pasal 12 dan ayat 1.a Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, sehingga RUPSLB adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Mata Acara RUPSLB:

1. Perubahan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perubahan dan/atau Penegasan Kembali Susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

Untuk mata acara RUPSLB Pertama dan Kedua, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan.

Keputusan Mata Acara RUPSLB Pertama:

1. Dengan memperhatikan penerimaan dan pencatatan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menyetujui perubahan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan.
2. Sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut memberi kuasa kepada Nona Diana Wirawan, Wakil Presiden Direktur Perseroan dan/atau Nyonya Shania, Direktur Perseroan:
 - a. Untuk menyatakan keputusan yang diambil dalam Rapat dan membuat perubahan dan/atau penambahan pada Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini dalam Akta Notaris.
 - b. Untuk mengurus sampai dengan diperolehnya penerimaan dan pencatatan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Singkatnya melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kuasa tersebut di atas, tidak ada satu tindakan pun yang dikecualikan.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada orang lain;
- (2) Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPSLB Pertama adalah:

Sejumlah 14.669.793 saham atau mewakili 0,3584% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 222.700 saham atau mewakili 0,0054% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 4.078.159.525 saham atau mewakili 99,6362% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB mengeluarkan suara setuju.

Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara dalam RUPSLB.

Dengan demikian keputusan dalam Acara RUPSLB Pertama ini disetujui oleh sejumlah 4.078.382.225 saham atau mewakili 99,6416% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB.

Keputusan Mata Acara RUPSLB Kedua:

1. Menyetujui:
 - a. pengunduran diri Tuan Benny Setiawan selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan catatan Tuan Benny Setiawan harus menyelesaikan kewajibannya untuk menandatangani dokumen serah terima sesuai peraturan dan ketentuan perusahaan; dan
 - b. memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan syarat dan ketentuan dokumen serah terima tersebut.
2. Mengangkat Nyonya Aviaska Diah Respati Herlambang sebagai Direktur Perseroan, dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris	:	Tuan Handojo S. Muljadi
Komisaris	:	Nyonya Hartaty Susanto
Komisaris dan Komisaris Independen	:	Nona Kustantinah
Komisaris dan Komisaris Independen	:	Tuan Suparni Parto Setiono
Komisaris dan Komisaris Independen	:	Tuan Phillips Gunawan

Presiden Direktur	:	Tuan I Made Dharma Wijaya
Wakil Presiden Direktur	:	Nona Diana Wirawan
Wakil Presiden Direktur	:	Nyonya Liza Prasodjo
Direktur	:	Nyonya Linda Lukitasari
Direktur	:	Nyonya Shania
Direktur	:	Nyonya Rorita Lim
Direktur	:	Tuan Josep Ismanto
Direktur	:	Tuan Lie Yung Yung
Direktur	:	Nyonya Aviaska Diah Respati Herlambang.

3. Memberi kuasa kepada Nona Diana Wirawan, Wakil Presiden Direktur Perseroan dan/atau Nyonya Shania, Direktur Perseroan untuk menyatakan keputusan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan yang diputuskan dalam mata acara Rapat Kedua dalam suatu akta notaris tersendiri, untuk melakukan pemberitahuan tentang susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPSLB Kedua adalah:

Tidak ada pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 222.700 saham atau mewakili 0,0054% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 4.092.829.318 saham atau mewakili 99,9946% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB mengeluarkan suara setuju.

Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara dalam RUPSLB.

Dengan demikian keputusan dalam Acara RUPSLB Kedua ini disetujui oleh sejumlah 4.093.052.018 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB.

Jakarta, 24 Agustus 2023

Direksi Perseroan